



P U T U S A N

Nomor 101/Pdt.G/2013/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

1. **NURHAYATI BINTI ABDUL RAUF**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Geudong Tampu, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;
2. **MAIMUN BIN ABDUL RAUF**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;
3. **IRMAWATI BINTI ABDUL RAUF**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Gampong Geudong Tampu, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada M. HUSIN, S.H, Pengacara/Advokad pada Kantor Biro Pelayanan Bantuan Hukum "Trio Libels Bireuen" yang beralamat di Jln Mesjid Al-Ikhlas No. 3 Geulanggang Teungoh Bireuen, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor : 12/TLS/BBH/SK/XII/2013 tanggal 12 Februari 2013, dan telah terdaftar dalam register nomor : 10/D/II/2013, tanggal 12 Februari 2013;

m e l a w a n

1. **TARMIZI BIN ABDUL RAUF**, umur 55 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal di Geudong Tampu, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;
2. **YUSNATI BINTI ABDUL RAUF**, umur 53 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Gampong Geudong Tampu,



Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Tergugat II**,
sekarang **Terbanding II**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan
Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Nomor 328/Pdt.G/2012/MS-Bir., tanggal 03
September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 391.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah
Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 09 September
2013 Kuasa para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah
pula diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 12 September 2013;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 27 September 2013, dan kontra
memori banding pada tanggal 18 Oktober 2013;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
banding (*inzage*) kepada para Pengugat/Pembanding dan kepada para Tergugat/
Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2013. Para Penggugat/ Pembanding dan
Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sampai
dengan dikirim berkas ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, hal ini sesuai dengan
keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan suratnya tanggal 27
Nopember 2013;



Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukum menjelaskan bahwa yang masih menjadi sengketa antara kedua belah pihak, apakah benar Almh. Ainsyah Binti Aji ada meninggalkan tirkah, dan apakah tirkah tersebut benar belum difaraidhkan, dari perihal tersebut para Penggugat/Pembanding telah mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian dalil gugatan para Penggugat/Pembanding telah terbukti, sehingga pertimbangan hukum tersebut adalah sangat keliru dan fatal karena objek perkara tersebut sebagaimana fakta hukum terungkap belum dilakukan pembahagian oleh ahliwaris, walaupun para Tergugat I dan II/Terbanding telah menyatakan sudah difaraidhkan dalam tahun 2006, hal tersebut tidak terungkap sama sekali dalam persidangan;
2. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya dimana dalam jawaban para Tergugat/Terbanding telah dilakukan pembahagian atas peninggalan Almh. Aisyah binti Aji (ibu kandungnya) dalam tahun 2006, akan tetapi dalam pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan pembahagian tersebut dalam tahun 1996, akan tetapi surat faraidh tersebut tidak pernah terungkap dipersidangan atau tidak diajukan, melainkan timbul keterangan jual-beli dan akta jual-beli, bila dikaitkan faraidh dengan jual-beli sungguh sangat bertentangan dengan fakta hukum, sedangkan luas tanah objek perkara 41 x 40 M, dan bukan sebagaimana dalam pertimbangan hukum, maka dengan demikian majelis hakim tentang hal tersebut masih ragu-ragu, dan sepenuhnya melakukan hanya sepihak saja tanpa mempertimbangkan hak-hak pencari keadilan, maka untuk itu mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat membatalkan putusan tersebut.

Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut diatas, para Penggugat/Pembanding memohon kehadiran Bapak Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh di Banda Aceh agar dapat mengambil putusan secara cermat dan bijaksana sehingga terciptanya putusan hukum yang seadil-adilnya dan mohon kiranya dapat mempertimbangkan alasan-alasan keberatan dari para Penggugat/Pembanding, dengan itu pula berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini :

1. Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding.
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 328/Pdt.G/ 2012/ MS-Bir, tanggal 03 September 2013.

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyampaikan tanggapannya antara lain pada pokoknya bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah benar dalam pertimbangan hukum dan dalam amar putusannya, putusan yang konstruksinya dibangun di atas alat bukti yang sah serta disandarkan pada fakta dan data yang diperoleh dalam persidangan, serta dibarengi oleh petunjuk dan persangkaan positive thinking, maka putusan tersebut merupakan mahkota bagi seorang hakim.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a-quo*, bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat dan benar serta dapat disetujui oleh majelis hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding (**Nurhayati binti Abdul Rauf cs**) menggugat perkara kewarisan terhadap para Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding (**Tarmizi bin Abdul Raufi cs**) dengan alasan gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding (**Ainsyah binti Aji**) telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan ahliwarisnya :
 1. Muhammad Saleh bin Abdul Rauf (anak kandung laki-laki) meninggal dunia tahun 2009, tidak meninggalkan keturunan;
 2. Nurhayati binti Abdul Rauf (anak kandung perempuan);
 3. Maimun bin Abdul Rauf (anak kandung laki-laki);
 4. Irmawati bin Abdul Rauf (anak kandung perempuan);
 5. Juhari binti Abdul Rauf (anak kandung laki-laki), meninggal dunia tahun 2012, tidak meninggalkan keturunan;
 6. Tarmizi bin Abdul Rauf (anak kandung laki-laki);
 7. Yusnati binti Abdul Rauf (anak kandung perempuan);
- Bahwa almh. Ainsyah binti Aji selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah), yaitu sepetak tanah kebun rumah yang terletak di Gampong Reuleut, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen seluas \pm 1.600 meter, dengan batas-batasnya : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, ukuran 41 meter; Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ainsyah Abdullah, ukuran 41 meter; Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Puteh, ukuran 40 meter; Sebelah Timur berbatasan dengan kebun rumah Daud, ukuran 40 meter. Sekarang dalam penguasaan para Tergugat I dan II/Terbanding, dengan taksiran harga tanah Rp. 100.000/per meter, dan taksiran harga rumah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap peninggalan (tirkah) dari almh. Ainsyah Binti Aji belum dilakukan pembagian kepada ahliwarisnya yang berhak menerimannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding dalam jawabannya membantah gugatan para Penggugat/Pembanding dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar harta yang ditinggalkan Ainsyah bin Aji seluas 41 m x 40 m, tetapi yang benar adalah setengahnya, sedangkan setengah lagi milik Abdul Rauf yang sudah difaraidhkan kepada ahliwarisnya;
- Bahwa tidak benar terhadap objek perkara belum pernah dibagi, melainkan sudah pernah di bagi kepada ahli waris masing-masing secara



damai dan pada saat itu dibagi oleh Abang Maimun Bin Abdul Rauf (Penggugat II);

- Bahwa hak bahagian masing-masing anak laki-laki mendapat 7 meter, sedangkan untuk anak perempuan 3,5 meter perorang dari harta (21 x 40 meter);
- Bahwa objek tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II karena masing-masing pihak termasuk Irmawati, Maimun, Nurhayati, Juhari, Muhammad Saleh telah menjual kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat/ Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Suadi bin Daud dan T. Abdul Wahab bin Usman yang menerangkan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

1. Ainsyah bin Aji telah meninggal dunia tahun 1990;
2. Ainsyah bin Aji meninggalkan ahliwarisnya 7 (tujuh) orang anak, tetapi yang saksi kenal Nurhayati, Maimun, Irmawati, Tarmizi dan Yusniati;
3. Ainsyah bin Aji meninggalkan harta berupa sepetak kebun dan satu unit rumah di atasnya, namun luasnya tanah tersebut tidak diketahui sedangkan rumah luasnya 6x7m;
4. Tanah tersebut dibeli oleh Ainsyah binti Aji pada Tgk. Ali;
5. Saksi tidak mengetahui apakah harta tersebut sudah dibagi atau tidak, kepada ahliwarisnya;

Menimbang, bahwa jawaban para Tergugat/Terbanding mengakui adanya harta objek perkara adalah harta tirkah Ainsyah binti Aji, namun luasnya bukan 41m x 40m tetapi setengahnya yaitu 21m x 40m. dan selanjutnya para Tergugat/ Terbanding menambah keterangannya bahwa objek perkara tersebut sudah difaraidhkan kepada ahliwarisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa pengakuan para Tergugat/Terbanding yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan para Tergugat/



Terbanding dari gugatan para Penggugat/Pembanding disebut dengan pengakuan berklausula (*geclausuleer de bekenenis*) maka berdasarkan pasal 313 R.Bg. para Penggugat/Pembanding harus dibebani dengan membuktikan dalil-dalil gugatannya seakan-akan jawaban para Tergugat/Terbanding merupakan sangkalan terhadap gugatan para Penggugat/Pembanding, akan tetapi untuk memenuhi rasa keadilan khusus dalam perkara ini Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menerapkan beban pembuktian berdasarkan asas kepatutan yang wajar (*reasonable*) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila dalil gugat dan bantahan yang bersamaan dengan pengakuan seimbang atau sama beratnya hakim bebas menentukan beban wajib bukti secara berimbang
2. Apabila dalil gugatan atau bantahan yang mengikuti pengakuan tidak seimbang, pembebanan wajib bukti titik beratnya dipikulkan kepada pihak yang lebih ringan atau lebih mudah bobot kesulitan pembuktiannya (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar grafika, 2006, hal 740 – 741) ;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding menyatakan objek perkara sudah dibagi kepada yang berhak, sedangkan para Penggugat/Pembanding menyatakan belum dibagi, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat para Tergugat/Terbanding lebih mengetahui semua proses pembagian dan jual beli objek perkara dan para Tergugat/Terbanding lebih mengetahui pula akta jual beli dan akta kepemilikan objek perkara, oleh karena itu berdasarkan asas kepatutan yang wajar (*reasonable*) para Tergugat/Terbanding lebih ringan dan lebih mudah bobot pembuktiannya maka kepada para Tergugat/Terbanding patut diberikan beban untuk membuktikan dalil pengakuan berklausula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya para Tergugat/Terbanding mengajukan alat bukti tertulis yaitu T.I.I dan T.II.I, kedua alat bukti tertulis sudah dinazegelen oleh kantor pos setempat, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, maka oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat/Terbanding (Mahyeddin bin Hasan dan Tarmizi bin Adam) menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Para saksi kenal dengan para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ainsyah bin Aji (ibu kandung para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding) sudah meninggal dunia lebih kurang 15 tahun yang lalu dan Almh. Ainsyah binti Aji ada meninggalkan sepetak tanah di Desa Reuleut yang ukurannya 21m x 40m;
- Bahwa pada tahun 1996 Penggugat II (Maimun) datang pada Gechik Desa Reuleut minta difaraidhkan harta ibunya (almh Ainsyah binti Aji) kepada ahliwarisnya, setelah difaraidhkan oleh Geuchik tersebut secara hukum Islam, maka bagian Maimun dijual kepada Tergugat I/Terbanding I, dan saksi ikut menandatangani pada surat jual beli tersebut;
- Bahwa, tanah bagian untuk M. Saleh bin Rauf dijual kepada Yusnati;

Menimbang, bahwa bukti T.I.I, menunjukkan bahwa pada tanggal 22 September 1996 Mundali/Maimun bin Rauf dan Juhari bin Rauf, telah menjual tanah milik bagianya kepada Tarmizi bin Rauf dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.II.I, menunjukkan bahwa pada tanggal 04 Mei 1998 M. Saleh bin A. Rauf dan Tarmizi bin A. Rauf, telah menjual tanah milik bagianya kepada Ismail Ahmad (suami Tergugat II) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dikemukakan di atas, serta fakta di persidangan dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding tentang harta peninggalan Almh. Ainsyah binti Aji benar adanya dengan luas 21mx40m dan sudah dibagi kepada ahliwarisnya yang berhak,;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding yang menyatakan tanah terperkara seluas 41m x 40 m dan belum difaraidhkan tidak terbukti, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/Pembanding tidak terbukti dan ditolak, maka terhadap tuntutan (petitum) para Penggugat/Pembanding selanjutnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya dari nomor 2 s/d 9 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya selain yang telah dipertimbangkan dalam perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum di atas, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Syar'iyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bireuen tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti, maka putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 328/Pdt.G/2012/MS-Bir. tanggal 03 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara waris maka biaya perkara ini sesuai Pasal 192 RBg patut dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara banding, patut dibebankan kepada para Penggugat/Pembanding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding; .;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 328/Pdt.G/2012/MS-Bir., tanggal 03 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah;
- Membebankan para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H.,M.H.**, Ketua Majelis **Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.**, dan **Drs. H. MUHTADI, M.H.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Safar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1435 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan

ABD LATIF, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra. Hj. YUNiar A. HANAFIAH, S.H.

Drs. H. MUHTADI. MH

PANITERA PENGANTI

ABD LATIF, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Leges | Rp. 3.000,- |
| 3. Biaya Rerdaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp. 136.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)